

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Mengenai Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lain dalam meningkatkan kehidupan rakyat banyak. Menurut Kasmir (2014) Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut untuk masyarakat.

Menurut Frederic S.Mishkin (*The Economics Of Money,Banking And Financial Markets*) menyatakan bahwa “*Bankers are financial institution that accept money deposits and make loans. Included under the term banks are firms such as commercial banks, savings and loan associations, mutual saving banks, and credit unions*”.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk layanan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sumarna, dkk, 2019 :120). Lembaga keuangan ini memberikan fasilitas bagi pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang memiliki dana kurang, untuk mempermudah atau memperlancar transaksi pembayaran dan mencari keuntungan.

Menurut Yulisari, dkk (2021:31) Bank adalah lembaga keuangan yang

berfungsi sebagai pemberi pinjaman dan penyimpan dana bagi masyarakat umum pada saat diperlukan. Sementara itu, Sesiady,dkk (2018:182), menyatakan bahwa bank adalah penyedia beberapa jenis layanan keuangan, dengan kartu kredit bisnis sebagai produk unggulannya.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Berdasarkan jenis lembaga usaha keuangan, yang terdiri dari jenis-jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas dan fungsi dari masing-masing jenis Bank tersebut juga berbeda, dalam menjalankan fungsinya bank umum memiliki kegiatan yang lebih luas yang artinya bank umum menawarkan produk yang lebih bervariasi karena bank umum memiliki kebebasan untuk menentukan produk dan jasa untuk ditawarkan, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat hanya menawarkan produk-produk tertentu.

### **2.1.3 Tujuan Bank**

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan (Bab II pasal 4) tujuan Perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Jika dilihat secara cermat peran

lembaga perbankan yang strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan itu sendiri perlu adanya pengawasan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **2.1.4 Fungsi Bank**

Fungsi Bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sebutan *funding* dalam dunia perbankan itu sendiri, dan meyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya atau yang dikenal dengan sebutan *lending* untuk berbagai tujuan. Adapun fungsi Bank menurut Sakdiyah (2018:31) bank memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) *Agent Of Trust*, yaitu kepercayaan (*trust*) menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan yang ada dalam lembaga perbankan ini.
- b) *Agent Of Development*, yaitu lembaga perbankan menjadi bidang yang memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan interaksi yang baik antara sektor moneter dan *sector rill*.
- c) *Agent Of Service*, yaitu lembaga perbankan memberikan pelayanan melalui jasa-jasa yang telah ditawarkan kepada para nasabahnya. Jasa-jasa tersebut antara lain penyimpanan uang, pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan penarikan uang.

#### **2.1.5 Pengertian Kredit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Perbankan sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menetapkan bahwa: Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut Tamrin dan Shinta (2018:112) Mengatakan bahwa:Kredit didefinisikan seperti pihak pertama memberikan prestasi berupa uang, barang, uang atau jasa kepada pihak kedua, ketiga atau lainnya sedangkan kontraprestasinya akan diterima di kemudian hari. Menurut (Hasibuan:2019) Kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali sesuai perjanjian yang disepakati oleh debitur dengan jumlah pinjaman beserta bunganya.

#### **2.1.6 Unsur-Unsur Kredit**

Pemberian suatu kredit didasarkan atas kepercayaan yang artinya kredit tersebut diberikan kepada pihak yang benar-benar di percaya akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Unsur-Unsur kredit menurut Tamrin dan Sintha ( 2018:114) yaitu:

1. Kepercayaan, diartikan sebagai sebuah keyakinan bahwa kredit yang diberikan berupa (uang, barang ataupun jasa) benar-benar akan diterima kembali di waktu akan datang sebagaimana telah disepakati bersama. Kepercayaan ini diberikan dari pihak bank kepada pihak-pihak yang sebelumnya telah diteliti melalui penyelidikan baik secara internal maupun secara eksternal.
2. Kesepakatan, kesepakatan terdiri dari kedua belah pihak yaitu pemberi kredit dan penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak tersebut masing-masing menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka waktu, setiap kredit yang telah diberikan memiliki jangka waktu

tertentu yang telah disepakati. Jangka waktu ini meliputi masa pengembalian kredit, jangka waktu ini terdiri dari jangka waktu pendek yang rata-rata pengembaliannya ada satu tahun, jangka waktu menengah yang waktu pengembaliannya kurang lebih tiga tahun, dan jangka waktu panjang yang waktu pengembaliannya bisa mencapai lima tahun bahkan lebih.

4. Risiko, Adanya jangka waktu pengembalian suatu kredit tidak terlepas dengan adanya risiko tidak tertagihnya atau biasa di sebut dengan kredit macet. Segala risiko yang disebabkan oleh nasabah baik yang disengaja maupun tidak disengaja akan ditanggung oleh pihak bank.
5. Balas jasa, Merupakan pendapatan untung atas pemberian kredit atau yang biasa dikenal dengan sebutan bunga dalam dunia ekonomi. Balas jasa dalam bentuk administrasi ataupun bunga adalah keuntungan bagi pihak bank.

#### **2.1.7 Definisi Kredit Bermasalah**

Dalam pemberian kredit terdapat risiko termasuk terjadinya kredit yang menyebabkan terjadinya kejanggalaan pada proses kegiatan bank yang bersangkutan, kredit bermasalah ini terjadi karena adanya kredit yang tidak tertagih sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak bank.

Kredit memang bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia perbankan. Terjadinya kredit bermasalah hampir pernah dialami oleh semua bank dalam memberikan kreditnya, hal ini sering menimbulkan masalah. Permasalahah tersebut muncul ketika tidak ditepatinya atau tidak terpenuhinya prestasi yang tercantum dalam kontrak kredit (M. Yasid dan R. Ramayanti:2018)

Sedangkan menurut (Putri dkk, 2020:188) kredit bermasalah atau kredit

macet (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang diklarifikasi pembayaran tidak lancar yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan.

Riwayat suatu kredit akan diukur berdasarkan histori aktivitas suatu kredit berdasarkan dari skala atau yang biasa disebut dengan kolektibilitas. Status kolektibilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi lima status yang tertinggi hingga terendah. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK/.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kolek satu (lancar): Tidak ada tunggakan.

Kolek satu dengan tagar lancar adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong *Performing Loan* (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya (tanpa cela). Kol satu merepresentasikan karakter/watak yang baik untuk debitur karena kelancaran membayar kewajibannya. Atau dengan kata lain apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Kolek dua (DPK):tunggakan selama satu sampai tiga bulan.

Kol dua atau Kolek dua dengan tagar (DALAM PERHATIAN KHUSUS) yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong *Performing Loan* (PL) dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari sejak tanggal jatuh tempo atau tiga bulan

lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara satu sampai sembilan puluh hari). Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoretis masih tergolong Performing Loan (PL). Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol dua dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

3. Kolek tiga (Kurang lancar):tunggakan selama tiga sampai empat bulan  
Kol tiga atau Kolek tiga dengan tagar (KURANG LANCAR) merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari sembilan puluh hari sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya seratus dua puluh hari atau tiga sampai empat bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara sembilan puluh satu hari sampai seratus dua puluh hari). Penetapan status Kol tiga secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih

memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan.

4. Kolek empat (Diragukan):tunggakan lebih dari lima sampai enam bulan  
Kol-empat atau Kolek empat dengan tagar (DIRAGUKAN) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi seratus dua puluh hari sejak tanggal jatuh tempo atau maksimum empat bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara seratus dua puluh satu sampai seratus delapan puluh hari). Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH yang berbunyi :  
“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang

lain (Uraian penjelasan Undang-Undang No 4 Tahun 1996).

Pada tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan ke dua dan Surat Peringatan ke tiga kepada debitur.

5. Kolek lima (Macet):tunggakan lebih dari enam bulan.

Kol lima atau Kolek lima dengan tagar (MACET) merupakan kolektibilitas terendah tergolong *Non- Performing Loan* (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari seratus delapan puluh hari, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk seratus persen dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif. Status kolektibilitas Kol lima atau Kolek lima lebih populer dengan sebutan kredit macet. Bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi dan restrukturisasi (bila terdapat restrukturisasi). NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus dibawah tiga persen sebagai ambang

batas coverage Kol lima. Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan memiliki *trickle down effect* terhadap perekonomian keseluruhan.

### **2.1.8 Prinsip 5C dalam mengurangi risiko kredit bermasalah**

Pada umumnya dalam dunia perbankan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah dapat menggunakan prinsip 5C, 4P, dan 3R. Namun pada kesempatan berikut akan dijelaskan prinsip 5C menurut H. Hamonangan 2018 (dalam Ismail 2010:112-116), yaitu:

a. *Character*, maksud dari *character* (karakter) adalah watak atau sifat nasabah yang menjadi dasar untuk diberi kepercayaan agar dapat memperoleh kredit. Sifat pribadi yang positif dan rasa tanggung jawab akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan kredit. Manfaat dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana nasabah tersebut jujur dan integritas serta tekad untuk memenuhi kewajibannya. Menjadi bahan penting bagi bank melihat kepribadian dan watak calon debitur sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Lembaga keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur, sehingga akan muncul *willingness to repay* dari calon debitur, yaitu keyakinan bahwa jumlah dan waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur sudah tepat dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

b. *Capacity*, yang dimaksud dengan *capacity* merupakan penilaian kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya, penilaian kemampuan yang dimaksud ini dapat berupa calon nasabah tersebut membuka usaha, bekerja untuk memperoleh laba agar dapat membayar kreditnya. Kemampuan ini terkait sumber

utama pemasukan calon debitur tersebut.

c. *Capital, Capital* merupakan jumlah dana atau modal dari calon debitur. Semakin besar modal atau dana yang dimiliki oleh calon debitur maka akan semakin besar kemampuannya maupun kesungguhan untuk menjalankan usaha sehingga kreditur semakin yakin untuk memberikan kredit atau semakin menambah kepercayaan pihak bank.

d. *Collateral, collateral* didefinisikan sebagai barang-barang jaminan yang diterima oleh debitur atau pemberi kredit. Pemberian barang-barang jaminan ini untuk dijadikan pengaman apabila penerima kredit sewaktu-waktu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila di kemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan seperti tidak membayar pinjaman. Barang jaminan ini dapat berbentuk kebendaan atau berbentuk fisik dan ada juga surat.

e. *Condition*, yang dimaksud dengan *conditi* merupakan kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mempengaruhi di lingkungan calon debitur. Kondisi ini dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya usaha dari calon debitur.